



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
Kompleks Perkantoran Blok C. Kel. Wawali Pasan Kec. Ratahan

Telp: (0431) 3178427

Website: <https://kab-minahatenggara.kpu.go.id>

PENGUMUMAN LELANG

Nomor: 287/RT.01-3-Pu/7107/1/2025

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minahasa Tenggara akan melaksanakan Lelang Non Eksekusi Wajib Barang Persediaan Pasca-Pemilihan Tahun 2024, dengan perantaraan KPKNL Manado. Dilaksanakan dengan cara penawaran tertulis tanpa kehadiran peserta melalui aplikasi Lelang Internet (E-Auction) dengan cara penawaran closed bidding, untuk objek lelang sebagai berikut:

No	Jenis Barang	Volume (Kg)	Nilai Limit Penjualan (Rp)
1	1 (satu) Paket Kotak Suara, Bilik Suara, Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Surat Suara Bupati dan Wakil Bupati	2.654	3.148.500
BESARAN UANG JAMINAN (50%)			Rp. 1.574.250

Jadwal pelaksanaan lelang akan dilaksanakan pada:

Hari /Tanggal : Kamis, 21 Agustus 2025

Batas Akhir Penawaran : 21 Agustus 2025 09:00 WIB (sesuai waktu server)

Tempat : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Manado
Gedung Keuangan Negara Lantai 4, Jalan Bethesda No 6-8,
Kota Manado

Domain : lelang.go.id

Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran

Barang yang akan dijual dapat dilihat di Gudang KPU Kabupaten Minahasa Tenggara pada hari kerja mulai tanggal 15-20 Agustus 2025 Pukul 08.00-16.00 Wita dengan alamat gudang, Wale Wulan Lumintang, Lingkungan IV, Kelurahan Tosuraya, Kecamatan Ratahan, Kabupaten Minahasa Tenggara

Syarat dan Ketentuan Lelang:

- Barang dilelang dalam kondisi apa adanya (as is). Tidak ada jaminan apapun dari Pejabat Lelang/KPKNL Manado berkenaan dengan kualitas/kuantitas barang yang dilelang termasuk kesesuaian gambar yang diserahkan penjual untuk diposting dengan fisiknya, semua menjadi tanggung jawab pemohon lelang/penjual.
- Objek yang dijual dalam kondisi apa adanya dan calon peserta lelang wajib melihat dan mengetahui kondisi, letak, status hukum atas objek yang dilelang.

3. Calon peserta lelang dapat melihat dokumen kepemilikan dan/atau barang yang dijual lelang pada pihak penjual/ kreditor.
4. Pada saat mengikuti lelang dan melakukan penawaran dalam lelang ini, peserta lelang dianggap telah sungguh-sungguh mengetahui objek yang ditawarkan. Apabila terdapat kekurangan/kerusakan baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, maka penawar/Pembeli tidak berhak untuk menolak atau menarik diri kembali setelah pembelian disahkan dan melepaskan segala hak untuk meminta kerugian atas sesuatu apapun juga.
5. Pejabat Lelang/KPKNL tidak menanggung atas kebenaran keterangan-keterangan yang diberikan secara lisan pada waktu penjualan tentang keadaan sesungguhnya dan keadaan hukum atas Barang yang dilelang tersebut, dan menjadi resiko Pembeli.
6. Biaya-biaya terkait dengan pembelian lelang ini, seperti biaya balik nama, bea lelang atau biaya-biaya lain yang dipungut sesuai ketentuan/ peraturan perundang-undangan menjadi tanggung jawab pembeli.
7. Penyetoran uang jaminan memperhatikan batas waktu Sistem End of Day dari masing-masing perbankan (umumnya di atas pukul 21.00 WIB/ waktu server)
8. Pemenang lelang wajib mengambil hasil lelang paling lambat 7 (tujuh) hari sejak lelang berakhir. Apa bila hasil lelang tidak diambil sampai dengan batas waktu yang ditentukan bukan lagi menjadi tanggungjawab dari Pemohon lelang/Penjual
9. Untuk informasi terkait objek lelang, dapat menghubungi Panitia Penjualan dengan Nomor Telepon 081291231159

Ratahan, 13 Agustus 2025
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Minahasa Tenggara



Fajri Monoarfa